

BADAN NARKOTIKA NASIONAL REPUBLIK INDONESIA PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

Jl. Dr. Soedjono Nomor 10 Lingkar Selatan Mataram - Nusa Tenggara Barat Telepon: (0370) 6177418, E-mail: bnnpntb@gmail.com

SURAT PERINTAH Nomor : Sprin/196/VII/KA/HM.02.03/2025/BNNP

Menimbang : bahwa dalam rangka mendukung kelancaran Pelaksanaan Kegiatan Layanan

Hubungan Masyarakat dan Informasi pada Bagian Umum BNN Provinsi NTB T.A.

2025, maka dipandang perlu mengeluarkan Surat Perintah.

Dasar : 1. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

2. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2010 tentang Badan Narkotika Nasional;

- 3. Peraturan Badan Narkotika Nasional Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Narkotika Nasional Nomor 6 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Narkotika Nasional Provinsi dan Badan Narkotika Nasional Kabupaten/Kota;
- 4. Surat Kepala Stasiun TVRI NTB Nomor: 576/HM.00.17/II.26/VI/2025 tanggal 30 Juni 2025 perihal Undangan Narasumber.

MEMERINTAHKAN

Kepada : 1. FX. Charlie Gustaf Nurak

Humas BNN Provinsi NTB

2. Rizqy Gusti Ananda A., S.I.Kom

Humas BNN Provinsi NTB

Untuk

- disamping tugas dan jabatannya sehari-hari, agar melaksanakan Tugas sebagai petugas peliputan dan dokumentasi kegiatan peliputan dan dokumentasi Kegiatan Kepala BNNP NTB sebagai Narasumber pada Acara Sudut Pandang Stasiun TVRI NTB pada Kamis, 3 Juli 2025 bertempat di Studio I TVRI NTB;
- 2. biaya yang timbul akibat dikeluarkannya Surat Perintah ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) BNNP NTB Tahun 2025;
- 3. melaporkan hasil Pelaksanaan kegiatan kepada Kepala Badan Narkotika Nasional Provinsi NTB;
- 4. melaksanakan perintah ini dengan saksama dan penuh rasa tanggung jawab.

dikeluarkan di : Mataram pada tanggal : 03 Juli 2025



